

# **ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN PERKARA HARTA BERSAMA PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN DAN PENGADILAN AGAMA KLATEN**

**Sahmiar Pulungan<sup>1</sup>, Heri Firmansyah<sup>2</sup>, Irvan Bahri<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*sahmiarpulungan@gmail.com<sup>1</sup>, herifirmansyah@uinsu.ac.id<sup>2</sup>,*

*irvanbahrialbukhory@gmail.com<sup>3</sup>*

## **ABSTRAK**

Harta bersama merupakan harta kekayaan dalam perkawinan ataupun *syirkah* yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri ataupun bersama suami dan isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Dalam perkara harta bersama, pada penyelesaiannya haruslah berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup yang ada di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa latar belakang pertimbangan hukum dan pandangan hakim tentang penyelesaian perkara sengketa harta bersama. Adapun penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan analisis dokumen. Selanjutnya, data dianalisa melalui teknik reduksi (pemilahan) data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil dalam putusan perkara pada Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Klaten dengan kasus yang sama yaitu Gugatan Harta Bersama walaupun kedua putusan tersebut menggunakan asas serta pasal yang serupa dalam duduk perkaranya yaitu Pasal 96 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam .

**Kata Kunci: Harta Bersama, Perceraian, Gugatan.**

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu dari sekian banyak sunatullah yang berlaku untuk semua makhluk-Nya baik itu manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “*nikah*” yang berarti mengumpulkan, atau bisa disebut juga dengan “*saling memasukkan*”. Kemudian, dalam bahasa Arab, pernikahan juga disebut dengan “*Al-Jam’u*” dan “*Al-Adhamu*” yang berarti kumpul. Adapun makna kata “*nikah*” atau “*zawaj*” dapat juga diartikan sebagai “*Aqdu Al-Tazwij*” yang berarti akad nikah. (Ghazaly, 2006)

Selanjutnya, pernikahan juga disebut dengan “*Mitsaqan Ghaliza*” yang berarti sebuah perjanjian yang agung, perjanjian yang kuat, juga perjanjian yang serius dan bukan perjanjian main-main. Dimana perjanjian tersebut terkait dengan keyakinan dan keimanan seseorang kepada Allah Swt. Sehingga dalam sebuah pernikahan memiliki dampak hukum syariat antara suami dan istri serta keturunan dan keluarga yang ada. Baik itu dampak atas bertambahnya kewajiban seorang suami untuk menafkahi lahir dan batin istrinya dan juga kewajiban istri dalam mematuhi perintah suami sebagai kepala keluarga.

Adapun dampak hukum syariat tidak hanya ketika semasa hidup, melainkan dampak hukum syariat juga berlaku ketika seorang suami ataupun istri berpisah atau cerai hidup maupun meninggal dunia. Seperti masa iddah bagi istri yang ditinggalkan jika suami meninggal dunia dan waris mewarisi antara istri ataupun suami kepada pasangan pernikahan, keturunan, maupun keluarga yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum syariat atau hukum waris yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Adapun dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk mengadili serta menyelesaikan masalah-masalah mengenai sengketa keluarga dan harta dalam perkawinan, begitupun dengan penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga dan juga status harta dalam perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta bersama merupakan harta kekayaan dalam perkawinan ataupun *syirkah* yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri ataupun bersama suami dan isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Adapun dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama dapat diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami dan istri selama mereka terikat oleh hubungan perkawinan, atau dijelaskan bahwa harta bersama itu merupakan harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan istri sehingga bercampurnya harta yang satu dengan yang lain serta tidak dapat di beda-bedakan lagi.

Kondisi adat dan budaya yang terjadi dalam rumah tangga di Indonesia di akomodir dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VII Tentang Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 35 : (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Idealnya hukum pernikahan hingga harta bersama sudah diatur sedemikian rupa dalam syariat islam dan hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun, pada kenyataannya praktik pemisahan harta bersama di Indonesia sering ditemukan ketidak sesuaian antara hukum yang berlaku dengan praktik yang ada di masyarakat. Sehingga dalam ketidaksesuaian itu mengakibatkan berbagai macam dampak dan konflik yang terjadi diantara kedua pihak keluarga suami dan istri yang berpisah.

Seperti halnya dalam perkara harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Mdn dan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0258/Pdt.G/2013/PA.Klt. yang dimana sebab konflik yang terjadi diantara para ahli waris karena ketidaksesuaian dalam praktik pembagian harta bersama yang dilaksanakan oleh salah satu ahli waris tersebut sehingga memicu terjadinya perselisihan diantara ahli waris yang kemudian kedua belah pihak melanjutkan penyelesaian perselisihan harta warisan dan harta bersama tersebut di meja hijau.

Adapun tujuan dari para pihak yang berperkara dalam mengajukan gugatan terhadap sengketa harta bersama ini adalah untuk menemukan titik terang terhadap penyelesaian pembagian harta bersama yang sebelumnya mungkin telah diselesaikan melalui jalur kekeluargaan namun tidak berhasil dan tidak mendapatkan kesepakatan yang adil. Sehingga para pihak yang berperkara tersebut kemudian membawa permasalahan ini ke ranah litigasi dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian terhadap perkara yang ada dengan benar-benar mencerminkan dan mengimplementasikan rasa keadilan.

Untuk itu, dibutuhkan penelitian terstruktur dan mendalam mengenai kajian ini, yang terangkum dalam judul penelitian “*Studi Komparatif Putusan Perkara Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Medan Dan Pengadilan Agama Klaten (Studi Putusan Nomor 2322/Pdt.G/202/Pa.Mdn Dan Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2013/Pa.Klt)*”

## **B. METODE PENELITIAN**

### ***Pendekatan dan Jenis Penelitian***

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis komparasi antara putusan perkara harta bersama pada Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Klaten. Maka untuk mengemukakan substansi dari penelitian ini, maka dibutuhkan pengamatan secara mendalam dan latar yang alami. Sehingga penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Karena, data yang diperoleh dan dikumpulkan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, norma-norma, dokumen dari fakta persidangan, narasi teks hasil wawancara, dokumentasi dan observasi.

Maka dengan ini, peneliti dapat mendeskripsikan suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis dalam hal yang berhubungan dengan putusan perdata yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan pada tujuan penelitian ini yang ingin mendapatkan gambaran data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas serta mengkaji peraturan dalam perundang-undangan yang bersangkutan. Atas dasar ini, peran peneliti menjadi sangat penting karena keabsahan data nanti diserahkan pada subyek penelitian, apakah data yang diperoleh maupun analisisnya benar-benar sesuai dengan persepsi/pandangan subyek. Karena itu, kehadiran peneliti sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data dan sekaligus melaporkan hasil penelitian. (Nasution, 1996)

### ***Latar Penelitian***

Latar penelitian dalam penelitian ini terdapat dalam dua lokasi yang berbeda yaitu secara umum dilakukan di Falah Sanskara Law Firm Komplek CBD Polonia di Jalan Padang Golf Blok BB/88, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia dan Pengadilan Agama Tingkat 1 A Medan Jalan Sisingamangara Kilometer 8,8 Nomor 198 Kecamatan Medan Amplas. Adapun lokasi penelitian tersebut dipilih karena mempunyai semua data-data dan aspek pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian agar dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2023.

### ***Data dan Sumber Data***

Data adalah keterangan atau bahan yang nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). (Murni, 2008). Adapun sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. (Arikunto, 2006) Sumber data tersebut berupa orang yang dapat memberikan data melalui wawancara, tempat yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam (misalnya

ruangan, wujud benda, dan lain-lain) dan gerak (misalnya aktivitas, kinerja, kegiatan belajar mengajar, dan lain-lain), maupun simbol (*paper*) yang menyajikan tanda berupa huruf, angka atau simbol-simbol lain. (Arikunto, 2007)

Berdasarkan jenis data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis sumber data yaitu:

1. *Sumber Primer*, yaitu sumber data yang diperoleh dari putusan hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 2322/Pdt.G/202/PA.Mdn dan putusan hakim Pengadilan Agama Klaten Nomor 0258/Pdt.G/2013/PA.Klt, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yang meliputi sumber-sumber Hukum Nasional dengan implementasi undang-undang tentang hukum harta bersama dalam Islam dan hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama.
2. *Data Sekunder*, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti seperti data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yaitu berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, referensi, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian serta literatur-literatur yang berhubungan dengan nimplementasi peraturan perundang-undangan, tulisan karya ilmiah para ahli dan lain-lain. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. (Hassan, 2002) Data sekunder ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer. Adapun data yang dimaksud bisa berupa jurnal penelitian dari buku atau referensi yang mendukung.
3. *Data Tersier*, yaitu seperti bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang memuat berbagai istilah seperti kamus-kamus dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. (Sugiyono, 2016) Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi, studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Observasi, digunakan untuk mendapatkan informasi dari pengalaman langsung, studi kepustakaan dilakukan untuk mengadakan studi penelaahan terhadap putusan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, wawancara digunakan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian dan lain-lain yang akan dikembangkan oleh peneliti, dan studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mempelajari dan mendalami berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Setelah semua data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data yang ada. Dalam menganalisa data, penulisan menggunakan metode analisa kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 1991). Adapun tahap analisis data secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan/verifikasi. (Milles dan Hunerman, 2007)

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pandangan Hakim Tentang Hukum Yang Digunakan Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Harta Bersama**

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim tentang hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara sengketa harta bersama, maka Penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dari kondisi yang ada pada Falah Sanskara Law Firm Komplek CBD Polonia di Jalan Padang Golf Blok BB/88, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia dan Pengadilan Agama Tingkat 1 A Medan Jalan Sisingamangara Kilometer 8,8 Nomor 198 Kecamatan Medan Amplas. Dapat dilihat dari berbagai hal-hal yang berkaitan yang didapat dengan cara melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama.

Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh dimiliki secara bersama oleh pasangan suami isteri selama dalam masa perkawinan diluar harta warisan ataupun hibah dan harta tersebut tidak mempersoalkan siapa yang memperolehnya baik suami ataupun istri selama perolehannya pada saat ada ikatan pernikahan. Harta bersama lain halnya dengan harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan, karena harta asal itu akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, maka dapat diuraikan dari wawancara penulis kepada Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag, S.H, M.H

selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Medan, beliau menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Medan, Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag, S.H, M.H, bahwa harta bersama adalah harta bersama atau yang lebih dikenal dengan harta gono-gini adalah harta yang didapatkan oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Harta bersama adalah harta yang didapatkan oleh pasangan suami istri selama dalam masa pernikahan. Namun, defenisi ini jika ditambah dengan harta yang tumbuh selama masa pernikahan, maka harus dipastikan dulu bahwa harta tersebut memang didapatkan selama masa pernikahan*

Menurut salah seorang pengacara di Kantor Hukum, Bapak Nurman Abdillah, S.H. bahwa segala harta yang didapati pada masa pernikahan baik yang tertulis atas nama istri ataupun suami adalah merupakan harta bersama. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Harta bersama itu adalah harta kekayaan, baik itu yang didapat suami atau istri di masa perkawinan, kemudian terlepas dari harta itu tertulis atas nama siapa bukan menjadi masalah.*

Kutipan wawancara di atas, mempertegas bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa pernikahan, terlepas dari suami atau istri yang mendapatkannya tidak mengubah kedudukan harta tersebut sebagai harta bersama. Adapun dalam hukum Islam sendiri tidak dikenal adanya pengertian harta bersama, karena didalam hukum Islam tidak dikenal terjadi adanya percampuran kekayaan antara suami dan Istri. Maka dari itu harta suami sepenuhnya dikuasai oleh suami, demikian juga dengan harta Istri sepenuhnya dikuasai oleh Istri. Namun, harta bersama ini dikenal dan diketahui melalui hukum adat dan kemudian diterapkan secara terus menerus sehingga menjadi hukum, maka dari itulah harta bersama tidak mungkin disingkirkan karena nilai maslahatnya dan kebajikannya lebih besar daripada nilai mudharatnya. Dalam Islam sendiri, adanya pernikahan bertujuan untuk memberikan ketenangan, kebahagiaan serta rahmat dalam kehidupan..

Oleh karenanya dalam Hukum Islam mengenal kata “*syirkah*” (persekutuan). Yang dimaksud dengan “*syirkah*” adalah harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama

bekerja atau dengan kata lain harta yang diperoleh baik dari sendiri-sendiri atau secara bersama-sama antara suami istri selama dalam ikatan perkawinan tersebut berlangsung tanpa mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapapun. (Azhar, 2019)

Mengenai sengketa harta bersama atau perkara gugatan harta gono-gini secara umum ditujukan untuk membuktikan bahwasanya sejumlah harta benda yang telah digugat benar-benar berstatus sebagai harta bersama, sehingga dalam pembagiannya dapat dikenai untuk porsi masing-masing pihak setengah bagian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Medan, Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag, S.H, M.H, bahwa sengketa harta bersama biasanya terjadi setelah adanya perceraian dan tidak menemukan titik terang dalam pembagian harta. Berikut kutipan waawancaranya :

*“Sengketa harta bersama itu tentu ketika suami istri dalam sebuah rumah tangga yang telah bercerai, ketika tidak menemukan titik temu dalam pembagian harta secara damai dalam keluarganya maka masuk kedalam ranah sengketa, yang mana ranah sengketa ini yang akan diajukan ke PA Medan. Karena kita domisili kota Medan, maka tentu seluruh masyarakat yang memiliki sengketa harta bersama dan rumah tangga yang bercerai tentu diajukan ke PA Medan.”*

Kutipan dari wawancara di atas, menginformasikan bahwa sengketa harta bersama merupakan suatu hal yang kerap kali terjadi ketika adanya perceraian antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga dikarenakan tidak adanya titik temu dalam pembagian harta secara damai. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dan kurangnya rasa penerimaan terhadap masing masing harta yang ada.

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Medan, Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag, S.H, M.H, bahwa sebab dari munculnya permasalahan sengketa harta bersama atau perkara gugatan harta bersama ini biasanya dikarenakan oleh adanya perceraian dalam rumah tangga antara suami an istri. Berikut kutipan hasil wawancaranya :

*“Munculnya sengketa harta bersama itu dimulai ketika terjadinya perceraian, penyebabnya karena tidak ada kesepakatan terhadap pembagian hartanya secara damai.*

*Meskipun nanti ketika diajukan perkara tersebut ke PA, maka PA juga akan menganjurkan dan mewajibkan mereka menempuh mediasi yang bertujuan untuk membagi harta secara damai dan tidak perlu sampai bersidang”.*

Kutipan wawancara diatas menjelaskan bahwa sengketa harta bersama merupakan suatu hal yang kerap kali terjadi ketika adanya perceraian antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga dikarenakan tidak adanya titik temu dalam pembagian harta secara damai. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dan kurangnya rasa penerimaan terhadap masing masing harta yang ada. Namun, jika sebuah permasalahan terkait harta bersama telah sampai ke meja hijau, maka pihak pengadilan juga melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang bersengketa.

Terkait dengan bagaimana cara penyelesaian dalam perkara gugatan harta bersama, dapat dilakukan dengan mediasi, yaitu melalui proses perundingan atau mufakat antara kedua belah pihak untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Namun, jika tidak berhasil maka dapat dilakukan sesuai dengan regulasi hukum yang ada. Berikut kutipan wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Medan, Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag, S.H, M.H, beliau menjelaskan bahwa :

*“Untuk regulasi hukumnya tentu banyak sekali yang harus kita ikuti, seperti dalam kompilasi juga sudah ada. Yang mana hukumnya mutlak jika memang terbukti harta itu didapatkan selama masa perkawinan, maka secara otomatis wajib dibagi dua oleh pasangan suami istri sepanjang hal itu dapat dibuktikan dalam ranah persidangan”.*

Menurut keterangan dari salah seorang advokat yaitu Bapak Fahri Alamsyah, S.H, yang menyatakan bahwa dalam penyelesaian gugatan harta bersama kembali lagi kepada pengaturan hukumnya. Berikut wawancaranya :

*“Dalam kasus seperti ini, kembali lagi kepada aturannya yaitu yang mana yang termasuk harta bersama, maka itu yang dibagi, bukan keseluruhan harta yang ada”.*

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Medan, Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag, S.H, M.H Adapun hal-hal yang dapat meminimalisir terjadinya hal-hal seperti sengketa harta bersama adalah komunikasi yang baik antar pihak yang berperkara. Berikut hasil wawancaranya :

*“Jika kita lihat sebelum masuk perkara tentu dalam sub keluarga perlunya komunikasi yang baik antar keluarga. Semisal pun memang benar harus bercerai, hendaknya dikomunikasikan dahulu bagaimana resiko dan pengaruhnya terhadap harta bersama dan anak-anak. Jadi, jika sampai terjadi sengketa ini hendaknya diawali dari pembicaraan secara damai. Kalau dalam konteks sampai ke ranah pengadilan tentu kita wajihkan mediasi dahulu dan jika berhasil mediasi maka tidak jadi sengketa dan cabut perkara dan dibagi secara damai”.*

### **Latar Belakang Pertimbangan Hukum Menurut Pandangan Hakim Pada Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Mdn dan Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2013/PA.Klt**

Mengenai analisis hukumnya, dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 2322/Pdt.6/2021/PA.Mdn, tentang perkara Waris Mal Waris (Harta Bersama). Pertimbangan Hakim berdasarkan pada Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”*. Dalam amar putusan Nomor : 2322/Pdt.6/2021/PA.Mdn, bahwa hakim menetapkan pembagian harta bersama Penggugat (istri sah Pewaris) tidak memperoleh harta bersama karena menimbang dengan adanya perjanjian harta bersama di depan notaris antara Pewaris dan Penggugat atau istri kedua dari Pewaris.

Dalam prosesnya, pembagian harta antara Pewaris (Teuku Anwar) bersama dengan istri pertama yang meninggal terlebih dahulu yang merupakan ibu dari anak-anak Pewaris yang juga merupakan Tergugat I dan Tergugat II. Ketika Pewaris menikah dengan istri kedua (Penggugat) harta bersama Pewaris dengan istri pertama belum dipisah sehingga harta tersebut tercampur atau bahkan dinikmati juga oleh istri kedua. Namun, dalam hal ini hakim yang memutuskan perkara PA Medan Nomor : 2322/Pdt.6/2021/PA.Mdn, mempertimbangkan perjanjian pemisahan harta antara Pewaris dan istri kedua. Sehingga, hakim memisahkan terlebih dahulu harta bersama Pewaris dengan istri pertama sebelum memutuskan untuk membagi harta warisan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat yang merupakan ahli waris dari Pewaris (Alm. Teuku Anwar). Kemudian, dalam putusan hakim Penggugat hanya mendapat 1/8 dari tirkah Pewaris dan tidak mendapatkan harta bersama karena pertimbangan perjanjian pemisahan harta di depan notaris.

Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor Putusan 0258/Pdt.G/2013/PA.Klt, yaitu tentang Gugatan Harta Bersama. Pertimbangan Hakim juga berdasarkan pada Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“Apabila*

*terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*". Dalam putusan tersebut, Hakim memutuskan dan menetapkan Penggugat (istri sah Pewaris) memperoleh separuh dari harta bersama. Menimbang, sesuai dengan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam proses persidangannya, orang tua dari Pewaris berpendapat bahwa harta yang di tuntut oleh Penggugat merupakan harta yang diperoleh Pewaris sebelum masa pernikahan. Namun, dalam fakta persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan pendapatnya tersebut sehingga Hakim memutuskan bahwa seluruh harta yang dapat dibuktikan oleh Penggugat yang mana dalam pembuktian tersebut harta-harta itu merupakan harta yang di dapat dalam masa pernikahan. Maka, Hakim memutuskan dengan pertimbangan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yaitu Penggugat (istri sah Pewaris) berhak mendapat separuh harta sebagai harta bersama.

Menurut penulis, pertimbangan hakim pada putusan pertama belum mencerminkan rasa keadilan tetapi pada putusan kedua sudah mencerminkan rasa keadilan terhadap pihak-pihak yang ada. Menurut penulis, seharusnya Kompilasi Hukum Islam tidaklah boleh kalah dengan kesepakatan yang dibuat dan disepakati di depan notaris. Karena, Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan atau hukum Islam Kontemporer yang dirumuskan oleh ahli pakar ulama yang menyesuaikan dengan keadaan terbaru dan terkini sesuai dengan kondisi yang sedang dijalani oleh umat Islam saat ini. Tentu seharusnya, hakim tetaplah mengedepankan Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan tentang perkara yang ada di pengadilan agama terkhusus persoalan waris mal waris yang pembahasannya sudah jelas dan terang benderang di dalam pasal per pasal yang ada di Kompilasi Hukum Islam tersebut

Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Mukti Arto bahwasanya bagi hakim keadilan adalah nomor satu, sedangkan teks hukum itu adalah nomor dua. Kemudian, jika memang hakim melihat keadilan itu telah berada di balik tembok hukum konvensional, maka lakukanlah terobosan hukum untuk menemukan keadilan yang akan diberikan kepada para pencari keadilan. (Arto, 2015). Maka dari itu, peradilan dilakukan adalah untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dan semua lingkungan peradilan yang ada. (Mertokusumo, 2006)

Kemudian, analisis komparatif pada putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Klaten ini bahwa kedua perkara ini memiliki persamaan yaitu gugatan yang didalamnya terdapat permasalahan mengenai pembagian harta bersama. Hal ini tercantum dalam putusan

persidangan atas perkara Gugatan Harta Bersama. Lalu, dalam perkara Pengadilan Agama Medan Nomor : 2322/Pdt.6/2021/PA.Mdn, Penggugat adalah merupakan Istri kedua dari Pewaris dan para Tergugat adalah anak-anak Pewaris dari Almarhum istri pertama. Terdapat perbedaan dengan perkara yang ada di Pengadilan Agama Klaten Nomor Putusan 0258/Pdt.G/2013/PA.Klt, bahwa Penggugat adalah merupakan istri sah dari Pewaris dan para Tergugat adalah orang tua kandung dari Pewaris.

Dalam menyelesaikan kedua perkara tersebut baik putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 2322/Pdt.6/2021/PA.Mdn maupun Pengadilan Agama Klaten Nomor Putusan 0258/Pdt.G/2013/PA.Klt, dalam duduk perkaranya dari hakim-hakim yang mengadili perkara sama sama menggunakan Pasal 96 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”* sebagai pertimbangan hukumnya.

Selanjutnya, dalam menyelesaikan perkara Pengadilan Agama Medan Nomor : 2322/Pdt.6/2021/PA.Mdn, hakim tidak memberikan harta bersama kepada istri kedua berdasarkan adanya perjanjian pemisahan harta antara Penggugat dengan Pewaris yang dibuat di kantor Notaris. Kemudian, dalam proses persidangannya, Penggugat atau istri kedua dari Pewaris tidak dapat membuktikan bahwa perkara harta bersama yang dituntutnya dalam gugatan tersebut bukanlah harta yang didapati dalam masa pernikahannya bersama Pewaris. Itulah yang menjadi alasan dan pertimbangan Hakim untuk tidak memberikan harta bersama kepada Penggugat atau istri kedua dari Pewaris. Maka, hakim juga memutuskan seluruh harta Pewaris yang terdaftar dalam gugatan dan harta yang terbukti didapati dalam pernikahan dengan istri pertama Pewaris namun belum dibagi ketika Alm istri pertama meninggal hingga kemudian Pewaris menikah lagi dengan istri kedua (Penggugat), harus dibagi dua karena merupakan harta bersama Pewaris dengan istri pertama.

Selanjutnya, dalam perkara Pengadilan Agama Klaten Nomor Putusan 0258/Pdt.G/2013/PA.Klt, dalam pertimbangan hukumnya hakim memutuskan untuk memberikan harta bersama kepada istri sah Pewaris. Dalam proses persidangannya, para Tergugat atau orang tua dari Pewaris menyangkal gugatan Penggugat atau istri sah dari Pewaris dengan dalih harta yang dimiliki oleh Pewaris merupakan harta yang ia dapati sebelum menikah dengan istri sah (Penggugat). Namun, sangkalan tersebut tidak dapat dibuktikan dalam persidangan sehingga hakim memutuskan untuk memberikan harta bersama kepada istri sah Pewaris karena dapat

membuktikan melalui surat-surat autentik dan dokumen-dokumen sebagai bukti fakta persidangan bahwa harta-harta tersebut didapati dalam masa pernikahan.

Maka dari kedua putusan tersebut, menurut penulis dapat dilihat dengan jelas perbedaan putusan yang dimuat oleh hakim. Padahal, hakim dalam kedua perkara tersebut sama-sama menggunakan Pasal 96 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*”. Hemat penulis, seharusnya Hakim dalam kedua putusan tersebut tetap mempertimbangkan asas keadilan untuk memberikan harta bersama kepada pasangan suami atau istri yang lebih lama hidup.

Adapun tinjauan *Maqasid Syariah* dari kedua putusan tersebut berdasarkan pada penjelasan oleh Imam Asy-Syatibi, beliau menerangkan tentang syariah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwafaqat yang disebutkan bahwa “*Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*” (Suparmin, 2023) *Maqashid Asy-Syari’ah* merupakan maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Kemudian Jika diikaitkan maka dalam dua putusan ini hendaknya juga dalam pembagian harta bersama harus secara adil sesuai dengan kontribusinya dalam pengumpulan harta bersama yang mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya. Putusan hakim dalam hal ini seharusnya mencerminkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kaidah tersebut diartikan bahwa segala tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh seorang imam (pemimpin) terhadap orang yang berada dibawah kepemimpinannya haruslah mengacu pada terwujudnya manfaat duniawi maupun manfaat ukhrowi dari hal yang diraih atau berupa bahaya dan kerusakan yang terhindarkan dari orang-orang yang berada dibawah kepemimpinannya. Kemudian juga dalam menetapkan suatu keputusan dalam sebuah perkara, hendaknya mengimplementasikan kaidah ushul fiqh, yaitu :

الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْفَضْلُ مَسْنُونٌ

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa *Al-‘Adl* yang berarti keadilan itu wajib atas segala sesuatu dan *Al-Fadhil* (tambahan) itu sunnah. Maksudnya *al-adl* disini adalah jika seseorang

menunaikan apa yang seharusnya dapat ia tunaikan sebagaimana ia menuntut apa yang menjadi haknya. Sedangkan *al-fadhl* bermakna seseorang berbuat baik sejak awal atau memberikan tambahan dari yang wajib ia tunaikan. Dengan demikian, implementasi dari beberapa kaidah diatas adalah dengan menerapkan prinsip keadilan dalam setiap pertimbangan dan putusan dalam sebuah perkara.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan dan paparan di atas dalam hasil temuan penulis pada penelitian dan pembahasan mengenai Studi Komparatif Putusan Perkara Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Klaten (Studi Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/Pa.Mdn Dan Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2013/Pa.Klt), dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim tentang hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara sengketa harta bersama yaitu maksud dari harta bersama merupakan harta yang didapatkan oleh pasangan suami istri selama dalam masa pernikahan. Kemudian dapat muncul sengketa ketika terjadinya perceraian karena tidak ada kesepakatan terhadap pembagian hartanya secara damai. Dalam hal ini, pihak Pengadilan Agama menganjurkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dan jika berhasil mediasi maka tidak jadi sengketa dan cabut perkara dan dibagi secara damai. Untuk regulasi hukumnya dalam hal ini yaitu seperti dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian latar belakang pertimbangan hukum menurut pandangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Mdn dan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0258/Pdt.G/2013/PA.Klt yaitu sama-sama berdasarkan pada Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*”. Dimana dalam amar putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 2322/Pdt.6/2021/PA.Mdn, bahwa hakim menetapkan pembagian harta bersama Penggugat (istri sah Pewaris) tidak memperoleh harta bersama karena menimbang dengan adanya perjanjian harta bersama di depan notaris antara Pewaris dan Penggugat atau istri kedua dari Pewaris. Selanjutnya dalam putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0258/Pdt.G/2013/PA.Klt, hakim memutuskan dan menetapkan Penggugat (istri sah Pewaris) memperoleh separuh dari harta bersama. Menimbang, sesuai dengan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang ada.

## REFERENCE

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2007). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, A. M. (2015). *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, A. (2006). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Huberman, M. B. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, L. J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murni, W. (2008). *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan Pendekatan Kualitatif, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Malang: UM Press.
- Nasution, .. (1996). *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Azhar, A. (2019). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

